draft tanggal 16 September 2025 pukul 10.00 WIB

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN FEDERASI MAJELIS FEDERAL FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia (selanjutnya) secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Mencatat perkembangan kerja sama antara Para Pihak berdasarkan Memorandum Saling Pengertian yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2014 di Jakarta dan Rencana Aksi yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2018 di Moskow, Federasi Rusia;

Memperhatikan Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tanggal 19 Juni 2025 di St. Petersburg, Federasi Rusia;

Mempertimbangkan Deklarasi Kerangka Hubungan dan Kemitraan Yang Bersahabat antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia di Abad 21 tanggal 21 April 2003 di Jakarta;

Mendorong penuh peningkatan kemitraan Para Pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara;

Telah mencapai saling pengertian sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "Memorandum") bertujuan untuk mengembangkan kerja sama antara Para Pihak di berbagai bidang yang menjadi kompetensi masingmasing Pihak dan yang mejadi kepentingan bersama Para Pihak, dalam kerangka memperkuat persahabatan antara negara dan rakyat Republik Indonesia dan Federasi Rusia.

Pasal 2 Lingkup Kerja Sama

Lingkup kerja sama dalam Memorandum ini mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1. Dialog berkala antara Pimpinan lembaga Para Pihak;
- 2. Pertukaran delegasi, ahli, informasi, dan pengalaman terbaik;
- 3. Peningkatan kapasitas;
- 4. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 Pengembangan Kerja Sama Bilateral

Para Pihak akan mendorong interaksi dan kerja sama antar pemerintahan daerah, serta pertukaran budaya dan antar masyarakat, termasuk film, literasi, media, agama, generasi muda, dan perempuan, serta pariwisata.

Pasal 4 Pengembangan Kerja Sama Multilateral

Para pihak akan mendorong dialog lembaga senat, termasuk kemungkinan untuk memperkuat dialog antara senat-senat di kawasan Asia Tenggara dan Eurasia, serta antara senat-senat di kawasan Asia dan Eropa, maupun forum lainnya yang mungkin dapat digunakan untuk membangun kerja sama parlemen antar kawasan maupun sebagai wadah konsultasi isu-isu bikameralisme, kerja sama antar negara, regional dan internasional.

Pasal 5 Pengaturan Pelaksana

- 1. Para Pihak akan membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak;
- 2. Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) berjumlah 14 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengarah dan Koordinator yaitu 1 orang Pimpinan tertinggi dari masing-masing Pihak;
 - b. Ketua GKSB dari 1 orang masing-masing pihak, untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ditunjuk dari Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), sedangkan untuk Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia ditunjuk berdasarkan mekanisme internal;
 - c. Anggota GKSB, 5 orang masing-masing pihak, untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia direkomendasikan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), sedangkan untuk Dewan Federasu Majelis Federal Federasi Rusia direkomendasikan berdasarkan mekanisme internal.
- 3. GKSB mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, baik secara luring ataupun daring, tergantung kesiapan anggaran maupun situasi kondisi masing-masing Pihak.

Pasal 6 Pendanaan

- 1. Segala biaya yang mungkin muncul dalam kerangka Memorandum ini merujuk pada ketersediaan anggaran dari masing-masing pihak.
- 2. Setiap Pihak akan menanggung biaya dan pengeluaran dari partisipasi dalam implementasi Memorandum ini kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 7 Kerahasiaan

- Para pihak akan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang disepakati sebagai rahasia dan wajib mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi data dan/atau informasi dari pengungkapan yang tidak sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan masing-masing Pihak.
- 2. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data/atau informasi yang telah disepakati sebagai rahasia tersebut ingin diungkapkan kepada pihak ketiga, maka pihak yang ingin mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dengan pemahaman bahwa pengungkapan data dan/atau informasi tersebut diwajibkan oleh hukum.
- 3. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) ini tetap berlaku sekalipun Memorandum ini dinyatakan Para Pihak telah berakhir.

Pasal 8 Penyelesaian Sengketa

Demi terbangunnya kerja sama dan sinergi yang baik, setiap perbedaan pendapat maupun perselisihan Para Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan dengan mekanisme dialog, konsultasi, dan kesepakatan bersama.

Pasal 9 Perubahan

1. Memorandum ini dapat diubah melalui kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis dan diformalkan sebagai lampiran tambahan dokumen ini.

2. Perubahan Memorandum berlaku pada tanggal yang disepakati Para Pihak.

Pasal 10 Ketentuan Akhir

- 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- 2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini dengan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari sebelum Memorandum ini dinyatakan berakhir.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat di Moskow, Federasi Rusia, pada tanggal ______ bulan _____ tahun 2025, sebanyak dua rangkap dalam Bahasa Indonesia, Rusia, dan Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran Memorandum ini, naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK DEWAN FEDERASI MAJELIS FEDERAL FEDERASI RUSIA

Sultan Bakhtiar Najamudin Ketua Valentina Ivanovna Matviyenko Ketua